



PUTUSAN

Nomor 0038/Pdt.G/2020/PA.Bik

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Nama Penggugat, tempat dan tanggal lahir Biak, 29 Januari 1983, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman, Kabupaten Biak Numfor sebagai Penggugat;

melawan

Adrinaldi Bin Sair, tempat dan tanggal lahir Solok, 02 Februari 1983, agama Islam, pekerjaan Jualan Elektronik, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Wamena, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Penggugatannya tanggal 25 Agustus 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak, dengan Nomor 0038/Pdt.G/2020/PA.Bik, tanggal 26 Agustus 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2008 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten

Halaman 1 dari 15 putusan Nomor 0038/Pdt.G/2020/PA.Bik



Solok, Provinsi Sumatera Barat sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxx, tertanggal 6 Oktober 2008;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri di rumah mertua di Solok selama dua bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat berangkat ke Biak dan tinggal Jl. Bosnik hingga sekarang.

3. Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) telah dikaruniai keturunan 2 (dua) anak yaitu:

3.1. Anak I Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin perempuan umur 9 tahun;

3.2. Anak II Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin laki-laki umur 6 tahun;

Kedua anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat.

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari 2019 hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering cekcok mulut disebabkan karena:

4.1. Tergugat terlalu memperhatikan dengan memberikan bantuan keuangan kepada keluarganya dan mengabaikan urusan rumah tangganya sendiri;

4.2. Antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan Tergugat sering memukul Penggugat;

5. Bahwa pada bulan Desember 2019 Tergugat pergi ke Wamena, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah kembali ke Biak serta tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat serta sudah tidak saling komunikasi;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Halaman 2 dari 15 putusan Nomor 0038/Pdt.G/2020/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Biak, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Nama Tergugat) kepada Penggugat (Nama Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 0038/Pdt.G/2020/PA.Bik yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor Nomor xxxx tanggal 06 Oktober 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X Koto

Halaman 3 dari 15 putusan Nomor 0038/Pdt.G/2020/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkarak, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B.-----

Saksi:

1. Saksi I Penggugat, umur 39 tahun, agama Kristen Katolik, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor, saksi sebagai kakak kandung Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008 di Solok;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat kumpul bersama di rumah orang tua Tergugat di solok, kemudian Penggugat dan Tergugat berangkat ke biak tahun 2017 dan tinggal di Jl. Bosnik hingga sekarang;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama perempuan berusia 9 tahun, anak kedua laki-laki berusia 6 tahun; dan kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun selayaknya suami istri, akan tetapi sejak awal tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai kurang harmonis disebabkan karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat lebih dari dua kali;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan lebih memperhatikan kebutuhan keluarga Tergugat sendiri;

Halaman 4 dari 15 putusan Nomor 0038/Pdt.G/2020/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat pada saat terjadi pertengkaran, akan tetapi saksi diberitahu oleh Penggugat bahwa Tergugat sering memukul Penggugat pada saat terjadi pertengkaran;
- Bahwa sejak bulan Desember 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat pergi ke Wamena meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama pergi sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tidak pernah kembali tinggal satu rumah dengan Penggugat;
- Bahwa selama pergi Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat hanya mengirim uang untuk anak-anaknya;
- Bahwa saksi pernah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

2. Saksi II Penggugat, umur 36 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Biak Numfor, saksi sebagai sepupu Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2008 di Solok;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat kumpul bersama di rumah orang tua Tergugat di solok, kemudian Penggugat dan Tergugat berangkat ke biak tahun 2017 dan tinggal di Jl. Bosnik hingga sekarang;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

Halaman 5 dari 15 putusan Nomor 0038/Pdt.G/2020/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun selayaknya suami istri, akan tetapi sejak awal tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai kurang harmonis disebabkan karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi saksi diberitahu oleh Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa atas cerita dari Penggugat penyebab pertengkaran tersebut adalah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan lebih memperhatikan kebutuhan keluarga Tergugat sendiri;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat pada saat terjadi pertengkaran;
- Bahwa sejak bulan Desember 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Tergugat pergi ke Wamena meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama pergi sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat dan Tergugat tidak pernah kembali tinggal satu rumah dengan Penggugat;
- Bahwa selama pergi Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat, Tergugat hanya mengirim uang untuk anak-anaknya;
- Bahwa saksi pernah berupaya menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 15 putusan Nomor 0038/Pdt.G/2020/PA.Bik



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara gugatan perceraian maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya masing-masing dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan yang juga dikuatkan dengan alat bukti P, Penggugat mendalikan sebagai pasangan suami istri dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat mempunyai *legal standing* dalam mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Penggugat secara pribadi menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakilnya atau kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan padahal telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan ketentuan Pasal 146 R.Bg. *juncto* Pasal 26 PP. Nomor 9 Tahun 1975, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Halaman 7 dari 15 putusan Nomor 0038/Pdt.G/2020/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan upaya penasihatan kepada Penggugat untuk damai dengan Tergugat pada persidangan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah untuk kedua kalinya masing-masing dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan dalil syar'i :

من دعي إلى حكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya." (Ahkamul Qur-an II : 405);

Menimbang, bahwa surat gugatan yang disampaikan oleh Penggugat telah dibacakan di persidangan, dan Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil dan tuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab *Al Anwar Li A'mal Al Abrar* Juz 2 halaman 382 dan mengambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yaitu sebagai berikut :

Halaman 8 dari 15 putusan Nomor 0038/Pdt.G/2020/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

فإن تعذر بتعززاو توار اوغيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: "Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena melawan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat-alat bukti".

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat (P) serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah telah dicocokkan dengan aslinya, sesuai dengan ketentuan Pasal 301 Rbg. Maka bukti tersebut sah dan dapat diterima, serta terhadap bukti tersebut telah dilakukan pemetraian sebagaimana ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan, *vide* Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, maka terhadap bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa bukti (P) merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. Maka terhadap bukti tersebut dinyatakan sebagai akta otentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum di atas, bukti (P) yang diajukan oleh Penggugat tersebut menurut Majelis Hakim telah mendukung dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1, maka dengan demikian dalil gugatan tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa selain alat bukti surat Penggugat, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat;

Halaman 9 dari 15 putusan Nomor 0038/Pdt.G/2020/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya masing-masing telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang didapat atas pengetahuannya sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah menikah tahun 2008 di Solok;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Solok, setelah itu Penggugat dan Tergugat pergi ke Biak pada tahun 2017;
3. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak dan kedua anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak awal tahun 2019;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Desember 2019;
6. Bahwa Tergugat pergi ke Wamena meninggalkan kediaman Bersama;
7. Bahwa selama pergi Tergugat tidak pernah berkomunikasi dan tinggal satu rumah dengan Penggugat, dan juga Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
8. Bahwa saksi-saksi Penggugat pernah menasehati Tergugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 10 dari 15 putusan Nomor 0038/Pdt.G/2020/PA.Bik



Menimbang, bahwa sejalan dengan fakta dan pertimbangan hukum di atas dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tertuang dalam posita angka 2, 3, dan 5 dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa terkait dalil gugatan Penggugat sebagaimana tertuang dalam posita angka 4, saksi 1 menyatakan pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar lebih dari 2 (dua) kali akan tetapi saksi 1 tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat saat terjadi pertengkaran, sementara saksi 2 tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran dan pemukulan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat saksi 2 mengaku hanya diberitahu oleh Penggugat perihal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas, meskipun saksi-saksi tidak mengetahui secara langsung dan penuh peristiwa yang didalilkan oleh Penggugat sebagaimana posita angka 4, Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut sangat penting, seksama, tertentu dan bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1992 KUHPerdara oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut bersifat sangat penting, seksama, tertentu dan bersesuaian maka majelis hakim menilai sebagai bukti persangkaan yang kekuatan pembuktiannya sebagai alat bukti permulaan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Penggugat untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat sebagaimana tertuang dalam posita angka 4 adalah sebagai bukti permulaan, di kuatkan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, maka meskipun keterangan saksi-saksi hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevoig*) tanpa terlebih dahulu menerangkan adanya sebab-sebab alasan hukum (*vreem oorzaak*) timbulnya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat dengan demikian persaksian saksi-saksi mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat sebagaimana posita angka 4 dinyatakan terbukti;

Halaman 11 dari 15 putusan Nomor 0038/Pdt.G/2020/PA.Bik



Menimbang, bahwa sejalan dengan dalil gugatan Penggugat sebagaimana tertuang dalam posita angka 6, berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 yang bersesuaian masing-masing menerangkan bahwa saksi-saksi telah mencoba menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil, maka tujuan pernikahan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, mawaddah warahmah tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari bukti P, saksi 1 dan saksi 2 Penggugat di atas maka dapat diperoleh fakta hukum bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang terbina sejak 06 Oktober 2008 telah menjadi goyah sejak awal Januari 2019 karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, bahwa perselisihan dan pertengkaran berlangsung terus menerus hingga mengakibatkan kedua belah pihak berpisah tempat kediaman pada Desember 2019 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang juga selaku keluarga Penggugat telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun dengan Tergugat, begitu pula nasihat-nasihat Majelis Hakim kepada Penggugat agar sedapat mungkin mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sedemikian pecahnya sehingga untuk meneruskan hubungan pernikahan mereka hanya akan menimbulkan mudharat yang lebih besar sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang penuh ketentraman, penuh cinta dan kasih sayang atau *sakinah mawaddah wa rahmah*, kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa tidak akan dapat terwujud;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan

Halaman 12 dari 15 putusan Nomor 0038/Pdt.G/2020/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkarannya yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan dalil fiqhiyyah dalam Kitab *Mada Huriyatuz Zaujain* Juz I halaman 83 yang telah diambil alih oleh Majelis Hakim menjadi pendapat sendiri yaitu :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نص

ولا صلح وحين تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معنا
ه أن يحكم

على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : *"Islam memilih lembaga talak ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri telah hampa, karena meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami/isteri dengan penjara yang berkepanjangan ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".*

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya untuk menghadap di persidangan maka karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974, maka petitum Penggugat agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat

Halaman 13 dari 15 putusan Nomor 0038/Pdt.G/2020/PA.Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat adalah beralasan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Nama Tergugat) terhadap Penggugat (Nama Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 324.000,- (tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Safar 1442 Hijriah, oleh kami Achmad Ubaidillah, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H. dan Afdal Lailatul Qadri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Parno, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Zulfiqor Amanzha, S.H

Achmad Ubaidillah, S.H.I

Halaman 14 dari 15 putusan Nomor 0038/Pdt.G/2020/PA.Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Afdal Lailatul Qadri, S.H

Panitera Pengganti,

Parno, S.H.I.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp218.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp10.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp324.000,00
(tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah)	

Halaman **15** dari **15** putusan Nomor 0038/Pdt.G/2020/PA.Bik